



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu – Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax. 0451 – 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 14/SDM.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melalui pemberian jasa atau layanan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, perlu Mengangkat Tenaga Professional Bidang Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019;
  2. Hasil rewiu NPHD dan Rencana Kebutuhan Belanja anggaran hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tenaga Profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
- KEEMPAT : Menetapkan besaran honorarium Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada standar honorarium Tenaga Ahli Kota Palu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub bagian hukum



Faisal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR ...../SDM.02.2-Kpt/7271/KPU-  
Kot/I/2020  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
PROFESIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

NAMA-NAMA TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

No	Nama	Profesional Bagian
1.	Chairil, SE	Teknis Penyelenggaraan
2.	Rani, SE	Umum, Keuangan dan Logistik
3.	Ratna, SE	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Alamsyah Hadi Putra, S.Pd.I	Perencanaan Data dan Informasi
5.	Dewi Gita Peu, SH	Hukum

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub bagian hukum



Faisal